

WAKAF UANG SOLUSI ALTERNATIF MEMBERDAYAKAN EKONOMI UMAT STUDI KASUS PADA BMT MANDIRI SEJAHTERA KARANGCANGKRING JAWA TIMUR

Misbahul Khoir
Universitas Islam Lamongan
e-mail: misbah.coy@gmail.com

Abstract: *Bayt al-Māl wa al-Tamwīl (BMT) is a microfinance institution that is operated with profit sharing or sharia principle by developing micro and small businesses, in order to elevate degrees and dignity and defend the interests of the poor. BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) also receives deposits from zakat, waqf, infaq and sadaqah funds and optimizes its distribution in accordance with its regulations and mandates. The concept of money or cash waqf even though only with 10,000 nominal customer however, endowments have enormous potential to be explored and developed with an emphasis on how the potential of money waqf can be an alternative solution in order to empower the ummah economy through BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring East Java. This BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring in East Java outlines the types of products classified into three, namely savings, financing and services. There are three deposits: Simaster, Hajj and Umrah savings, and qurban savings. There are five financing, namely murabahah, rahn, muḍārabah, mushārahah, and ijārah. While service products such as exchange of ringgit money, remittances from within/ abroad, PLN online payments, Token, Telkom, FIF, BAF, Adira Finance, Oto Finace, WOM Finance, STNK/mutation installment installments. Although there are weaknesses, the result of research shows that the threat that is feared will hamper the endowment of money products on Mandiri Sejahtera BMT but this is not a burden, the most important is that this product does not violate the rules of sharia and is permissible in Islam because the application of money waqf products in Mandiri Sejahtera BMT is appropriate, namely the value the principal remains and the remaining proceeds from the money endowments will be distributed for virtue.*

Keywords: *Cash Waqf, Society Economic Empowerment, BMT Mandiri Sejahtera*

Pendahuluan

Perekonomian di Indonesia saat ini sudah semakin berkembang dan mengalami peningkatan, terutama dalam lembaga keuangan yang saling bersaing dalam mempertahankan eksistensinya. Di Indonesia saat ini sudah banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan yang berdasarkan sistem syariah, yaitu seperti bank syariah, BPRS dan *Bayt al-Māl wa al-Tamwīl (BMT)*.

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah dengan menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT juga menerima titipan dana zakat, wakaf, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Sebagian besar masyarakat saat ini sangat membutuhkan keberadaan suatu lembaga yang dapat membantu mengembangkan perekonomian mereka, terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha kecil/mikro serta sebagai wadah untuk menyalurkan dana dari orang-orang kaya kepada fakir miskin. Dengan munculnya BMT sangatlah tepat karena dapat membantu perekonomian mereka dalam mengembangkan usahanya dan dalam menyalurkan dana dengan menggunakan prinsip syariah bukan konvensional dalam aktifitasnya. hal ini yang diharapkan agar usahanya berjalan dengan lancar dan bermafaat.

Di samping sebagai penyaluran dana, BMT juga berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara *aghniyā* sebagai *ṣāhib al-māl* dengan *ḍu'afā* sebagai *muḍārib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah.

Untuk wakaf kayaknya sampai saat ini masih kurang mendapatkan perhatian yang kuat dari pemerintah untuk mengimplementasikannya, padahal itu merupakan salah satu potensi besar yang bisa diberdayakan untuk membangun perekonomian rakyat (ummat). Meskipun, secara simbolik disahkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menandai akan kemauan negara dalam memperhatikan permasalahan sosial ummat Islam. Penulis memiliki keyakinan bahwa wakaf juga memiliki potensi yang sangat besar untuk digali sehingga pada akhirnya akan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia.

Pembahasan mengenai wakaf sering kali diarahkan hanya pada wakaf benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, sumur untuk diambil airnya dan pohon untuk diambil buahnya. Sementara, wakaf dalam bentuk benda yang bergerak yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), hak sewa dan benda bergerak lain yang sesuai dengan syariah, baru menjadi perbincangan belakangan. Inipun baru sebageian kecil yang tertarik untuk mengupas tuntas tentang wakaf tunai (khususnya mengenai wakaf uang).

Profil BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur

Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan nama pendirian Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 yang berdiri pada tahun 2004 dan beroperasi pada tahun 2005 merupakan lembaga keuangan Syariah. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 merupakan lembaga non-bank yang berbadan hukum koperasi dan merupakan program binaan Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos DEPSOS RI dan bekerjasama dengan PINBUK. Dengan Modal Awal Rp. 125.000.000 (Hibah Depsos) dan pada tahun 2005 ada tambahan modal Rp. 22.000.000 (Pendiri) yang disalurkan kepada 10 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan memiliki 38 orang anggota di awal berdirinya. Dan pada tahun 2006 mulai berbadan Hukum Wilayah Kabupaten Gresik dengan No. 03.BH/403.62/IV/2006 tanggal 13 Juni 2006. Nomor SIUSP nya 206/403.56/siup.k/v/2007 dan nomor TDP nya 13.o2.2.47.00242. Dan pada tanggal 20 Oktober 2011 beralih bina ke Provinsi Jawa Timur dengan nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/09.06/X/2011).

Perkembangan anggota dan calon anggota mengalami kenaikan setiap tahunnya, yang awalnya tahun 2004 anggotanya 146 sampai di tahun 2017 sebanyak 39.426 yang mengalami 31,1% kenaikan yang banyak sekali.

BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring merupakan salah satu BMT yang sudah berkembang dan berbadan hukum koperasi dan memiliki banyak cabang-cabang di wilayah Gresik dan Lamongan. Berikut adalah cabang-cabang dari BMT Mandiri Sejahtera:

1. Kantor Pusat Jalan Raya pasar Kliwon Karangcangkring Dukun Gresik.
2. Cabang Dukun Jalan Raya Pasar Dukun No. 40 Sembungan Kidul Dukun Gresik.
3. Cabang Campurejo Jalan Pasar Campurejo No. 23 Panceng Gresik.
4. Cabang Balongpanggung Jalan Raya Sambiroto Balungpanggung Gresik.
5. Cabang Sekapuk Jalan Raya Pasar Sekapuk Ujungpangkah Gresik.
6. Cabang Sungelebak Jalan Raya Sungelebak (depan Pasar Sungelebak) Karanggeneng Lamongan.
7. Cabang Tunjungmekar Jalan Raya Tunjungmekar Lembung (depan Pasar Lembung) Kalitengah Lamongan.
8. Cabang Duduksampeyan Jalan Raya Duduksampeyan (depan Pasar Duduksampeyan) Duduksampeyan Gresik.
9. Cabang Moropelang Jalan Raya Moropelang babat Lamongan.
10. Cabang Sembayat Jalan Raya K.A Sidiq 23 Ds. Sembayat Manyar Gresik.
11. Cabang Pasar Sidoharjo Jalan Raya Sidoharjo Blok IV A No.13-14 Lamongan.
12. Cabang Benjeng Jalan Raya Pasar Benjeng No. 22 Timur Polsek Dsn Rayung Lamongan.
13. Cabang Pasar Kranji Jalan Raya Deandles Stand Pasar Kranji Paciran Lamongan.
14. Kantor Cabang Sumberwudi Jalan Raya Sumberwudi Karanggeneng Lamongan.
15. Cabang Kedungpring Jalan Raya Pasar Kedungpring Lamongan.
16. Cabang Babat Jalan Raya Pasar Babat Babat Lamongan.
17. Cabang Kerek Jalan Raya Desa Margomulyo Kerek Tuban.
18. Cabang Montong Jalan Montongsekar Montong Tuban.

Visi BMT Mandiri Sejahtera menjadi Koperasi Syariah yang sehat, berkembang, dan terpercaya yang mampu melayani anggota masyarakat sekitar berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Misi BMT Mandiri Sejahtera mengembangkan Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai sarana gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

Produk dan Apilikasi Akad

Adapun produk yang dipasarkan pada BMT Mandiri Sejahtera yaitu produk simpanan, produk pembiayaan, dan produk jasa. Produk simpanan seperti:

1. Simaster (Simpanan Masyarakat Sejahtera). Simaster dapat diambil sewaktu-waktu dengan fasilitas paling lengkap. Terima kiriman dan transfer dari atau ke bank lain juga bisa dilakukan. Nisbah Simaster sebesar 18,50% – 81,50% dan rate bagi hasilnya memperoleh 0,29% – 0,30%.
2. Simaster Utama. Dapat memperoleh nisbah 21,50%- 78,50 dan memperoleh rate bagi hasilnya 0,35% - 0,40%.
3. Simaster Utama Khusus. Dapat memperoleh nisbah sebesar 15,00% – 85,00% dan rate bagi hasilnya sebesar 0,70%.

4. Simpanan Haji Mabruur. Dalam BMT tersedia talangan haji sampai sebesar 22.500.000. Nisbahnya sebesar 12,50% - 87,50% dan rate bagi hasilnya sebesar 0,18% - 0,20%.
5. Simpanan Qurban. Nisbah yang diperoleh mendapat 12,50% - 87,50% dan memperoleh rate bagi hasil sebesar 0,18% - 0,20%.
6. Simpanan Umroh. Dengan nisbah memperoleh 12,50% - 87,50%. Dan rate bagi hasilnya sebesar 0,18% sampai 0,20%.
7. Simpanan Lembaga yang mendapat nisbah 18,50% - 86,50% dan rate bagi hasilnya sebesar 0,25% - 0,27%.
8. Simpanan Berjangka. Yang mendapat nisbah 36,50% - 63,50% dan mendapat rate bagi hasil sebesar 0,60% - 0,70%.

Adapun produk pembiayaan seperti:

1. *Murābahah* (jual beli). Cara pembayaran bisa pasaran, mingguan, bulanan, triwulan atau caturwulan, musiman atau jatuh tempo.
2. Bagi hasil seperti *mushārah* dan *muḍārah*,
3. Gadai/*rahn*:

Pembiayaan *rahn* di BMT Mandiri sejahtera terdiri dari dua akad, yakni akad *qard* dan akad *ijārah* dan dipakai dalam dua macam pembiayaan:

- a. *Rahn* pada pembiayaan biasa (diberikan kepada anggota dan calon anggota khusus/ sudah dikenal).
- b. *Rahn* pada pembiayaan talangan haji.
4. Produk jasa yaitu:
 - a. Penukaran uang Ringgit dan lain-lain
 - b. Kiriman uang dari dalam/luar negeri
 - c. Pembayaran online PLN, TOKEN, TELKOM, angsuran pembiayaan FIF, BAF, ADIRA FINANCE, OTO FINANCE, WOM FINANCE
 - d. Perpanjangan STNK / Mutasi

Pada BMT Mandiri Sejahtera ada satu produk baru yang baru diadakan pada pertengahan tahun 2015 tepatnya pada bulan Juli yaitu wakaf uang (wakaf tunai). Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Dengan demikian, wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang *waqīf* kepada *nadzīr* dalam bentuk uang kontan.

Pelaksanaan Manajemen

Pelaksanaan manajemen terdiri dari manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen personalia, manajemen keuangan. Manajemen pemasaran berhubungan dengan penjualan produk. Pada BMT Mandiri Sejahtera manajemen pemasaran berhubungan dengan penjualan produk-produk. Manajemen pemasaran menjadi tanggungjawab kabag marketing yang bertanggungjawab kepada manager kemudian akan dipertanggungjawabkan kepada atasan selanjutnya. Manajemen produksi berhubungan dengan segala urusan yang ada di lapangan. Pada BMT Mandiri Sejahtera manajemen produksi dilaksanakan oleh seluruh karyawan. Manajemen personalia berhubungan dengan manajemen karyawan yang mengatur tentang job discription, maupun peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua karyawan. Pada BMT Mandiri Sejahtera, manajemen personalia dikelola oleh kabag SDM (Sumber

Daya Manusia) yang bertanggungjawab langsung terhadap atasannya. BMT Mandiri Sejahtera juga ada kerjasama dalam bidang SDM, permodalan, jasa dan penerimaan WU mulai tahun 2008 sampai sekarang adalah BSM (Bank Syariah Mandiri), Bank Syariah Permata, PPOB POS PAY, PPOB JATIM, NEGAKOM Business Solution. Manajemen keuangan berhubungan dengan segala sesuatu terkait dengan pengelolaan uang, seperti pengelolaan dalam hal pembiayaan pengeluaran maupun pemasukkan yang ada pada BMT Mandiri Sejahtera. Pada BMT Mandiri Sejahtera pengelolaan keuangan digunakan sebagian untuk anak yatim dan kaum *du'afā*.

Pengertian Wakaf

Wakaf diambil dari kata *waqafa* yang menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nadzīr* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqīf* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Undang-Undang No. 21 tentang Perbankan Syariah Pasal 4 (empat) ayat 1 (satu) dan 2 (dua) menyatakan bahwa bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga Baitul Mal, yaitu menerima zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhīr*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*waqīf*).

Adapun rukun dalam wakaf itu sendiri ada 4, yaitu:

1. *Waqīf*, orang yang melakukan perbuatan wakaf, hendaklah dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan tertekan jiwanya.
2. *Mauqūf*, harta benda yang akan diwakafkan, harus jelas wujudnya atau zatnya dan bersifat abadi. Artinya, bahwa harta itu tidak habis sekali pakai dan dapat diambil manfaatnya untuk jangka waktu yang lama.
3. *Mauqūf 'alaih*, sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu wakaf *khairiy* dan wakaf *dzurriy*. Wakaf *khairiy* adalah wakaf dimana wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum. Sedangkan wakaf *dzurriy* adalah wakaf di mana wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya.
4. *Ṣīgat*, pernyataan pemberian wakaf. Ulama sepakat bahwa akad wakaf hanya membutuhkan *ījāb* saja jika untuk wakaf yang ditujukan bagi pihak yang tidak tertentu (*ghairu mu'ayyan*). Adapun wakaf yang ditujukan bagi pihak tertentu (*mu'ayyan*) ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi dalam keadaan seperti itu wakaf hanya membutuhkan *ījāb* saja. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki masih mensyaratkan adanya *ījāb* dan *qabūl*.

Konsep Wakaf Tunai

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf tunai sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriyah. Imam Bukhari mengungkapkan bahwa Iman Az-zuhri berpendapat dinar dan dirham boleh untuk diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa Mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai karena sudah banyak dilakukan dikalangan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks). Cara melakukan wakaf tunai menurut Mazhab Hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara *mud}a>rabah*. Sedangkan keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf.¹

Wakaf uang juga dikenal pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir. Pada masa itu, perkembangan wakaf sangat menggembirakan. Wakaf tidak hanya sebatas pada benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak semisal wakaf uang. Tahun 1178, dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi Mazhab Sunni, Salahuddin al-Ayyubi menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandaria untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Tidak ada penjelasan, orang Kristen yang datang dari Iskandaria itu membayar bea cukai dalam bentuk barang atau uang. Namun lazimnya, bea cukai dibayar dalam bentuk uang. Uang hasil pembayaran bea cukai itu dikumpulkan dan diwakafkan kepada para *fugaha*' dan para keturunannya.²

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum mewakafkan uang tunai merupakan permasalahan yang diperdebatkan di kalangan ulama fikih. Hal ini disebabkan karena cara yang lazim dipakai oleh masyarakat dalam mengembangkan harta wakaf berkisar pada penyewaan harta wakaf, seperti tanah, gedung, rumah, dan semacamnya (wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak). Adapun alasan ulama yang tidak membolehkan berwakaf dengan uang adalah:

1. Dengan uang sebagai aset wakaf, maka penggunaannya akan berhubungan dengan praktek riba.
2. Bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakan sehingga bendanya lenyap, sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal. Oleh karena itu, ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis pakai.
3. Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai alat tukar yang mudah dalam transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Di Indonesia, dalam hal wakaf tunai pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa sebagai berikut:

1. Wakaf uang (*cash waqaf/waqf al-nuqūd*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 3.

² <http://wakafcenter.com/baca-wakaf-uang-dalam-perspektif-fikih.html>.

2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawāz* (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Praktek wakaf Tunai (Uang)

Wakaf dalam bentuk uang di Indonesia terbagi ke dalam dua kategori, yaitu wakaf uang sebagai pengganti barang dan wakaf uang untuk dijadikan modal di mana nilai uangnya sendiri dijamin kelestariannya (*cash waqf*). Wakaf uang untuk pengganti barang lazim dipraktikkan di Indonesia seperti dalam kegiatan pembangunan masjid, madrasah, dan pesantren. Artinya, pembangunan masjid, madrasah atau pesantren, biasanya hasil dari gotong-royong masyarakat baik dalam bentuk materil seperti dengan memberi wakaf barang bangunan atau uang yang kemudian dibelikan barang, ataupun dalam bentuk tenaga.

Berkaitan dengan wakaf uang untuk dijadikan modal dan nilai pokok uang tersebut tetap dijamin kelestariannya, meskipun baru dibolehkan beberapa tahun belakangan (pasca fatwa MUI tahun 2002), dalam praktiknya sudah ada muali dari 18% *nazhīr* s.d 33% *nazhīr* yang sudah dan bersedia mempraktekkannya.

Adapun wakaf uang (wakaf tunai) pertama kali muncul pada BMT Mandiri Sejahtera tepatnya pada bulan Juli 2017. Pada BMT Mandiri Sejahtera seluruh perolehan wakaf uang baik dari kantor-kantor cabang seluruhnya dikelola oleh BMT Pusat. Dan berikut adalah realisasi perolehan wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera tahun 2017:

Tabel 1.1 Perolehan Wakaf

Kode	URAIAN	Realisasi 2017
1. Pemasukan		
A	Wakaf dari anggota, calon anggota, dan lain-lain	Rp. 106.580.000
B	Pendapatan dari SHU tahun 2017	Rp. 16.496.190
Jumlah Pemasukan		Rp. 123.076.190
2. Pengeluaran		
A	Santunan, biaya pendidikan anak yatim piatu dan fakir miskin	Rp.0
B	Pendidikan, keagamaan, sosial dan fakir miskin	Rp.0
Jumlah Pengeluaran		Rp.0
Saldo		Rp.123.076.190

Pada tahun 2017 wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera tersebut belum disalurkan karena pada saat itu wakaf uang tersebut belum genap satu tahun dan baru berjalan selama delapan bulan. Dari hasil perolehan wakaf uang tersebut akan disalurkan setiap satu tahun sekali yaitu pada akhir tahun, berikut adalah rencana penggunaan potensi hasil wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur:

1. Santunan anak yatim, piatu dan fakir miskin
2. Biaya pendidikan anak yatim, piatu dan fakir miskin
3. Pendidikan, keagamaan, sosial dan kesehatan

Sejak munculnya wakaf uang (wakaf tunai) di BMT Mandiri Sejahtera, masyarakat sudah memberikan respon baik yaitu terbukti dengan adanya kegiatan santunan tiap akhir bulan yang menjadikan masyarakat percaya bahwa wakaf uang akan bermanfaat dengan baik juga.

Tabel 1.2 Perolehan Hasil Wakaf

Bulan dan Tahun	Jumlah Perolehan Wakaf Uang
Juli 2017	Rp. 680.000
Agustus 2017	Rp. 710.000
September 2017	Rp. 730.000
Oktober 2017	Rp. 750.000
November 2017	Rp. 730.000
Desember 2017	Rp. 690.000
Januari 2017	Rp. 850.000

Produk wakaf uang (wakaf tunai) pada BMT Mandiri Sejahtera ini memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan di antaranya adalah:

1. Kelemahan wakaf uang (wakaf tunai) pada BMT Mandiri Sejahtera adalah terletak pada nominalnya, pada BMT Mandiri Sejahtera nilai wakaf uang per lembar adalah Rp. 10.000 sehingga membatasi orang untuk berwakaf uang, misalnya jika ingin berwakaf uang sebesar Rp. 5.000, 15.000, 25.000 dan seterusnya maka akan sulit karena di BMT sudah dibatasi dengan per lembar senilai Rp. 10.000.
2. Kelebihan wakaf uang (wakaf tunai) pada BMT Mandiri Sejahtera:

- a. Terjangkau

Adanya wakaf uang ini sangat memudahkan seseorang jika ingin berwakaf baik dari kalangan menengah ke bawah atau dari kalangan atas, dibanding dengan wakaf tanah yang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa berwakaf.

- b. Tidak ribet/tidak rumit

Disamping terjangkau proses wakaf uang yang dilakukan BMT Mandiri Sejahtera juga sangat mudah dan tidak rumit. Orang-orang hanya tinggal memberikan uang yang ingin diwakafkan kepada BMT dan selanjutnya uang tersebut akan dikelola BMT untuk usaha dan SHU dari usaha tersebut yang akan di salurkan untuk kebajikan.

Melihat adanya kelemahan tersebut perlu adanya perbaikan yang bisa menjadikan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera menjadi lebih baik, misalnya tanpa memberi batas nominal pada setiap lembar wakaf uang (wakaf tunai), sehingga masyarakat bisa berwakaf uang

dengan berapapun jumlah yang di inginkan tanpa melihat jumlah nominal yang telah ditentukan oleh BMT Mandiri Sejahtera.

Dengan adanya produk wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera ini sangat bermanfaat besar bagi masyarakat setempat, dilihat dari banyaknya yayasan-yayasan dan pondok-pondok pesantren serta masjid-masjid dan fakir miskin. Hasil dari wakaf uang tersebut yang nantinya akan disalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Pada saat ini, setiap akhir bulannya BMT Mandiri Sejahtera selalu memberi santunan dengan hasil dana yang terkumpul dari infaq dan shadaqah namun dengan adanya wakaf uang diharap nantinya bisa menambah nominal dana santunan dan bisa menambah daftar penerima santunan.

Dari kesempatan yang ada untuk menyalurkan dana wakaf uang ada juga beberapa hambatan berkembangnya jumlah perolehan wakaf uang, di antaranya yaitu:

1. Banyaknya kotak-kotak amal

Dengan banyaknya kotak-kotak amal seperti di tempat-tempat umum menjadikan menurunnya jumlah perolehan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera, karena memungkinkan masyarakat berfikir bahwa wakaf uang dan shadaqah itu sama saja, jadi bisa dilakukan di mana saja.

2. Banyaknya infaq seperti disekolah-sekolah, pondok pesantren, yayasan dan lain-lain

Selain banyaknya kotak-kotak amal, banyaknya infaq-infaq disekolah, dipondok-pondok pesantren juga menjadikan hambatan berkembangnya jumlah perolehan wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera. Kebanyakan dari mereka sudah menginfakkan uangnya ke yayasan-yayasan atau ke sekolah-sekolah, sehingga mereka tidak mewakafkan uangnya lagi kecuali hanya orang-orang tertentu yang ekonominya tinggi.

Dalam pengertian wakaf uang, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar' i*. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.³ Dengan pengertian diatas jelas bahwa adanya produk wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera tidak menyalahi aturan *syara'* dan diperbolehkan dalam Islam karena penerapan produk wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera sudah sesuai yaitu nilai pokoknya tetap dan sisa hasil usaha dari wakaf uang tersebut yang akan disalurkan kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan.

Kesimpulan

BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur ini secara garis besar jenis produknya bisagolongkan menjadi tiga, yaitu simpanan, pembiayaan dan jasa. Simpanan ada tiga yaitu Simaster, simpanan haji dan umrah, dan simpanan qurban. Pembiayaannya ada lima yaitu *murābahah*, *rahn*, *muḍārabah*, *mushārahah*, dan *ijārah*. Sedangkan produk jasa seperti penukaran uang ringgit, kiriman uang dari dalam/luar negeri, pembayaran online PLN, TOKEN, TELKOM, angsuran pembiayaan FIF, BAF, ADIRA FINANCE, OTO FINANCE, WOM FINANCE, perpanjangan STNK/mutasi.

Meski ada kelemahan, ancaman yang diawatirkan akan menghambat produk wakaf uang pada BMT Mandiri Sejahtera tapi ini tidak menjadi beban, yang paling penting adalah produk ini tidak menyalahi aturan *syara'* dan diperbolehkan dalam Islam karena penerapan

³ Ibid.

produk wakaf uang di BMT Mandiri Sejahtera sudah sesuai, yaitu nilai pokoknya tetap dan sisa hasil usaha dari wakaf uang tersebut yang akan disalurkan untuk kebajikan.

Daftar Rujukan

- Asytuti, Rinda. "Wakaf Tunai dan Perbankan Syariah". *Majalah Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 8, 2006.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi kedua. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Tim Departemen Agama RI. *Pedoman Pengelolaan dan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004.
- Tohirin, Achmad. "Kontribusi Pengembangan Wakaf (Tunai) di Indonesia". *Proceedings Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islami*, Yogyakarta: 13-14 Maret 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Direkturat Pemberdayaan Wakaf. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.